

## **BAB III**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS BAHAN HUKUM**

#### **A. Penyajian Bahan Hukum**

Bahan hukum yang akan dikaji pada pembahasan ini adalah perkara yang telah didaftarkan tanggal 3 Januari 2012 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dengan register nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu. Dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan ini Sarlan bin Miun, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pandulangan RT. 02 RW I Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, sebagai pemohon, mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap Artinah binti Sarlan, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pandulangan RT. 02 RW I Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, sebagai termohon I dan Doli Siagian bin Rahmat Siagian, umur 44 Tahun, agama Islam, pekerjaan sopir tronton, bertempat tinggal di di Desa Pandulangan RT. 02 RW I Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin, sebagai termohon II.

Adapun duduk perkaranya adalah bahwa Artinah binti Sarlan (termohon I) merupakan anak kandung dari Sarlan bin Miun (pemohon). Artinah binti Sarlan telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama pada tanggal 2 September

2011 dengan kutipan akta Nomor: 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011. Bahwa Artinah binti Sarlan (termohon I) ketika melangsungkan pernikahan berstatus janda cerai dengan seorang laki-laki bernama Tuhalus bin Atan sesuai dengan akta cerai Nomor: 176/AC/2011/PA.Rtu tanggal 26 Juli 2011 sedangkan Doli Siagian bin Rahmat Siagian, (termohon II) berstatus jejak.

Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena termohon I berbohong kepada pemohon dengan menyatakan telah selesai masa iddah sehingga bersedia menjadi wali nikah termohon I dan baru diketahui bahwa saat menikah termohon I belum habis masa iddah yang seharusnya habis tanggal 26 Oktober 2011, sedangkan termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 2 September 2011, sehingga pernikahan termohon I dan termohon II tidak memenuhi syarat perkawinan untuk itu harus dibatalkan. Dari pernikahan tersebut diterbitkan kutipan akta nikah Nomor: 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 oleh karena itu pemohon meminta kepada majelis hakim untuk menyatakan bukti nikah tersebut tidak mempunyai hukum tetap. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, pemohon memohon agar memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar bunyinya sebagai berikut:

### PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menetapkan membatalkan perkawinan Artinah binti Sarlan (termohon I) dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian, (termohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2011 di Desa Pandulangan, oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tapin Tengah Kabupaten Tapin.
3. Menyatakan akta nikah Nomor: 195/06/IX/2011 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tapin Tengah Kabupaten Tapin tidak berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

### SUBSIDER

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Pada persidangan tanggal 10 Januari 2012 pemohon dan termohon I telah datang sendiri menghadap persidangan sedangkan termohon II tidak datang dan tidak menyuruh orang lain datang sebagai kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan termohon II tanggal 10 Januari 2012, 17 Januari 2012, dan 31 Januari 2012, termohon II telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang tidak sah. Kemudian dibacakan surat permohonan pemohon pada tanggal 30 Januari 2012, yang isinya tetap dipertahankan pemohon. Bahwa atas permohonan tersebut termohon I mengakui dalil-dalil yang dikemukakan pemohon.

Meskipun termohon I telah mengakui dalil-dalil permohonan pemohon, namun karena perkara ini *lex specialis* (perkara yang termasuk dalam ruang lingkup perkawinan), majelis hakim tetap membebankan wajib bukti.

Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Akta Cerai Nomor 176/AC/2011/PA.Rtu tanggal 26 Juli 2011 (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin (P.2).

Menimbang berdasarkan berita acara persidangan (BAP) pemohon membawa dua orang saksi pada tanggal 30 Januari 2012 pemohon di muka persidangan mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. H. Imran bin Asnawi, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan pembantu PPN, bertempat tinggal di Desa Pandulangan RT.01 RW.1 Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam dan kemudian menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon I;
  - b. Bahwa termohon I adalah anak kandung pemohon;
  - c. Bahwa saksi kenal dengan suami termohon I;

- d. Bahwa saksi sebagai pembantu PPN yang menikahkan termohon I dengan suami termohon I yang bernama Doli Siagian
  - e. Bahwa saksi yang menerima pelimpahan dari PPN untuk menikahkan termohon I dengan termohon II yang disertai dengan kelengkapan administrasi;
  - f. Bahwa saksi tidak meneliti kelengkapan administrasi untuk melakukan pernikahan kedua calon mempelai;
  - g. Bahwa sewaktu menikah termohon I dalam keadaan janda cerai sedangkan termohon II berstatus jejaka; Bahwa pernikahan termohon I dan termohon II dengan wali ayah yang disaksikan oleh orang banyak dengan mahar lima puluh ribu rupiah;
  - h. Bahwa saksi menikahkan termohon I dengan termohon II tidak meneliti apakah termohon I telah selesai masa 'iddah atau belum ;
  - i. Bahwa pada pertengahan Desember 2012 saksi diberitahu PPN yang menyatakan pernikahan termohon I dan termohon II belum selesai masa 'iddah;
  - j. Bahwa saksi mendatangi termohon I dan termohon II untuk menasihati agar tidak lagi kumpul sebagai suami isteri karena pernikahan termohon I dan termohon II bermasalah dan termohon I dan termohon II menyadarinya.
2. Muhammad Yani bin Asmuni, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Pandulangan, RT. 2 RW. 1, Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten

Tapin. Setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam dan kemudian menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon I;
- b. Bahwa termohon I adalah anak kandung pemohon;
- c. Bahwa saksi kenal dengan suami termohon I;
- d. Bahwa saksi hadir saat pernikahan pemohon I dan termohon II;
- e. Bahwa termohon I dan termohon II dinikahkan oleh Pembantu PPN H. Imran dengan wali ayah termohon I yang bernama Sarlan, dihadiri oleh orang banyak dengan mahar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah);
- f. Bahwa sewaktu menikah termohon I dalam keadaan janda sedangkan termohon II berstatus jejaka;
- g. Bahwa pernikahan termohon I dan termohon II pada bulan September 2011;
- h. Bahwa satu bulan setelah perkawinan saksi mendapat kabar sewaktu termohon I menikah dengan termohon II keadaan termohon I masih dalam masa *'iddah*;
- i. Bahwa saksi pernah menasihati termohon I dan termohon II agar tidak kumpul sebagai suami isteri, nasihat tersebut diterima oleh termohon I dan termohon II.

Dalam putusan Pengadilan Agama Rantau pada pertimbangan hukumnya, majelis hakim menemukan fakta-fakta bahwa telah terjadi perkawinan antara Artinah binti Sarlan (termohon I) dan Doli Siagian bin

Rahmat Siagian (termohon II ) yang mana terdapat larangan/tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan karena termohon I masih mempunyai masa iddah dari perkawinan sebelumnya.

Menimbang berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa termohon I sewaktu menikah dengan termohon II berstatus janda.

Menimbang berdasarkan bukti P.2 telah terbukti terjadi pernikahan antara Artinah binti Sarlan (termohon I) dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian (termohon II).

Menimbang berdasarkan keterangan saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya menimbang kebenaran dalil-dalil pemohon.

Menimbang berdasarkan fakta tersebut diatas, maka pernikahan yang dilakukan oleh Artinah binti Sarlan(termohon I) dan Doli Siagian bin Rahmat Siagian (termohon II) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tanggal 6 September 2011 adalah telah terbukti melanggar Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu dapat dibatalkan dengan demikian akta nikah Nomor: 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 dan kutipannya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap.

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon mempunyai alasan yang cukup oleh karena itu dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/ Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Mengingat segala ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis hakim memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, membatalkan perkawinan Artinah binti Sarlan (termohon I) dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian (termohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2011 di Desa Pandulangan, oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tapin Tengah Kabupaten Tapin;
3. Menyatakan kutipan akta nikah Nomor: 195/06/IX/2011 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kec. Tapin Tengah Kabupaten Tapin tidak berkekuatan hukum tetap;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Rantau untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan termohon I (Artinah binti Sarlan) dan termohon II (Doli Siagian bin Rahmat Siagian) dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

## **B. Analisis Bahan Hukum**

### **1. Analisis Kesesuaian Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2011/PA.Rtu tentang Pembatalan Perkawinan dengan Terhadap Hukum Formil Peradilan Agama**

Pada surat permohonan yang terdapat dalam berkas perkara, telah diketahui bahwa Sarlan bin Miun mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas perkawinan Artinah binti Sarlan dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian kepada Pengadilan Agama Rantau dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam penjelasan Pasal 49 point (a) perkawinan, bahwa dalam bidang perkawinan Peradilan Agama membidangi 22 permasalahan yang rincian wewenang Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Izin beristeri lebih dari satu orang (poligami) [Pasal 3 ayat(2)];

- b. Izin melangsungkan Perkawinan bagi orang yang belum berumur 21 tahun, dalam hal orang atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat [Pasal 6 ayat (5)];
- c. Dispensasi kawin [Pasal 7 ayat (2)];
- d. Pencegahan Perkawinan [Pasal 17 ayat (1)];
- e. Penolakan Perkawinan oleh PPN [Pasal 21 ayat(3)];
- f. Pembatalan Perkawinan [Pasal 22];
- g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri [Pasal 34 ayat (3)];
- h. Perceraian karena talak [Pasal 39];
- i. Gugatan perceraian [Pasal 40 ayat (1)];
- j. Penyelesaian harta bersama [Pasal 37];
- k. Mengenai Penguasaan anak [Pasal 47];
- l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bila bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mampu memenuhinya [Pasal 41 sub b];
- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri [Pasal 41 sub c];
- n. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak [Pasal 44 ayat (2)];
- o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua [Pasal 49 ayat (1)];
- p. Pencabutan kekuasaan wali [Pasal 53 ayat (2)];
- q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut [Pasal 53 ayat (2)];
- r. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup berumur 18 tahun yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh kedua orang tuanya;
- s. Pembebanan kewajiban ganti rugi atas harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya [Pasal 54];
- t. Penetapan asal usul anak [Pasal 55];
- u. Putusan tentang penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran [Pasal 60 ayat (3)]
- v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan [Pasal 64];<sup>1</sup>

Dari 22 jenis kompetensi Pengadilan Agama seperti disebutkan diatas, pada huruf f mengenai pembatalan perkawinan, dengan demikian perkara permohonan pembatalan perkawinan merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama dan perkara permohonan pembatalan perkawinan

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Agama*, h. 13-14

yang diajukan Sarlan bin Miun tersebut telah sesuai dengan kompetensi absolut Peradilan Agama. Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaanya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.<sup>2</sup>

Disamping kompetensi absolut, pengadilan agama juga memiliki kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah wewenang Peradilan Agama yang berhubungan dengan daerah hukumnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan.<sup>3</sup> Dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menyebutkan tentang tempat kedudukan Pengadilan Agama bahwa Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya dan kabupaten. Sarlan bin Miun pada perkara ini yang berkedudukan sebagai pemohon diketahui beralamat di Desa Pandulangan RT. 02 RW. 1 Kecamatan Tapin Tengah. Kecamatan Tapin Tengah termasuk dalam 12 kecamatan yang ada di kabupaten Tapin.<sup>4</sup> Sedangkan Desa Pandulangan memang benar ada dalam wilayah kecamatan Tapin Tengah.<sup>5</sup> Dengan demikian, berdasarkan pada bahan hukum yang ada maka pengajuan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama

---

<sup>2</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan*, h. 27.

<sup>3</sup>Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 218.

<sup>4</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Tapin#Letak\\_Geografis\\_dan\\_Administrasi](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tapin#Letak_Geografis_dan_Administrasi), tanggal akses 28 April 2015

<sup>5</sup>[http://id.wikipedia.org/wiki/Tapin\\_Tengah](http://id.wikipedia.org/wiki/Tapin_Tengah), Tapin, tanggal akses 28 April 2015

Rantau telah sesuai dengan kompetensi relatif Pengadilan Agama Rantau karena Pengadilan Agama Rantau berada di wilayah Kabupaten Tapin dan selanjutnya bisa dilanjutkan kepada tahapan berikutnya.

Berdasarkan salinan putusan dan berita acara persidangan(sebagaimana terlampir), telah diketahui bahwa Sarlan bin Miun yang telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terhadap perkawinan anak kandungnya sendiri Artinah binti Sarlan dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian yang berlangsung pada tanggal 2 September 2011, berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini putus.

Sarlan bin Miun dalam perkara ini termasuk kedalam salah satu pihak yang dapat mengajukan perkara permohonan pembatalan

perkawinan karena Sarlan bin Miun adalah orang tua kandung dari Artinah binti Sarlan dan berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pihak keluarga garis lurus ke atas dapat melakukan pengajuan pembatalan perkawinan.

Berdasarkan salinan putusan resmi Pengadilan Agama Rantau telah diketahui bahwa Sarlan bin Miun (Pemohon) telah mengajukan permohonan pembatalan perkawinan secara langsung tanpa perantara kuasa dalam bentuk tertulis terhadap Artinah binti Sarlan (Termohon I) dan Doli Siagian bin Rahmat Siagian (Termohon II). Menurut penulis pengajuan permohonan/gugatan yang diajukan langsung oleh pihak adalah telah sesuai dengan hukum formil Peradilan Agama, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 118 Ayat (1) HIR/Pasal 142 Rbg yang ringkasnya berisi tidak ada keharusan/kewajiban hukum bagi penggugat untuk menguasai atau memberi kuasa dalam pembuatan, penandatanganan, serta pengajuan gugatan kepada seseorang yang berpredikat pengacara, akan tetapi hal itu tidak mengurangi haknya untuk menunjuk seseorang/kuasanya yang akan bertindak mengurus kepentingannya dalam pembuatan dan pengajuan gugatan.

Peradilan Agama mengenal 2 macam perkara yakni permohonan dan gugatan. Dalam perkara permohonan pembatalan perkawinan, meskipun disebut permohonan akan tetapi di dalamnya mengandung sengketa maka perkara pembatalan perkawinan termasuk gugatan. Untuk perkara permohonan berkode "Pdt.P" sedangkan perkara gugatan berkode

“Pdt.G”. Dalam perkara pembatalan perkawinan ini sebenarnya merupakan perkara yang secara materil wajib dibatalkan tanpa harus melalui prosedur mediasi, hal ini dilihat juga ketika panitera muda menyebutkan kedudukan para pihak dengan sebutan pemohon dan termohon. Menurut penulis, perkara pembatalan perkawinan ini seharusnya berkodekan “Pdt.P” karena di dalam surat permohonannya tidak menuntut hak atau bisa dikatakan hanya sebatas memohon pembatalan perkawinan saja. Namun, Di sisi lain Pengadilan Agama Rantau menggunakan kode “Pdt.G”, akan tetapi dalam salinan putusan dan berita acara persidangan kedudukan Sarlan bin Miun sebagai pemohon, Artinah binti Sarlan sebagai termohon I, dan Doli Siagian bin Rahmat Siagian sebagai termohon II. Menurut penulis penyebutan kedudukan para pihak kurang tepat karena melihat kode perkara yang digunakan adalah “Pdt.G” maka penyebutan pihak-pihak yang berperkara seharusnya adalah Sarlan bin Miun sebagai penggugat, Artinah binti Sarlan sebagai tergugat I, dan Doli Siagian bin Rahmat Siagian sebagai tergugat II. Hal ini berdasarkan dari penjelasan Mukti Arto dalam bukunya *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* yakni suami isteri yang perkawinannya menjadi objek sengketa pembatalan perkawinan, maka kedudukannya sebagai tergugat I dan tergugat II, kecuali jika ia sendiri menjadi penggugat.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup>Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, h. 237.

Namun, setelah penulis mempelajari isi surat permohonan pembatalan perkawinan, ditemukan bahwa yang menjadi termohon adalah kedua mempelai yaitu Artinah binti Sarlan (termohon I) dan Doli Siagian bin Rahmat Siagian (termohon II). Disini penulis berpendapat dalam kasus *aquo*, Kantor Urusan Agama (KUA) selaku instansi yang telah melaksanakan dan mencatat perkawinan antara Artinah binti Sarlan dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian dan notabennya bertanggung jawab atas keabsahan perkawinan mereka harus pula diikut sertakan sebagai pihak tergugat. Selanjutnya penulis berpendapat gugatan tersebut mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kurangnya pihak (*Plurium Litis Consortium*). Hal ini sebagaimana dikemukakan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan:

“ .. yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formiil, demikian juga sebaliknya. Apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengandung gugatan cacat formiil.”<sup>7</sup>

Selanjutnya, menurut penulis seharusnya Pengadilan Agama Rantau menyatakan dalam putusannya gugatan pemohon tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijke Veklaard*) karena ada pihak termohon yang seharusnya terlibat tetapi tidak dimasukan sebagai termohon oleh pemohon. Berhubung Pengadilan Agama Rantau menerima perkara pembatalan perkawinan tersebut maka penulis akan melanjutkan analisis

---

<sup>7</sup>Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 111.

penulis pada pembahasan selanjutnya berdasarkan bahan hukum primer berupa putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu.

Perkara yang sudah diterima Pengadilan Agama Rantau kemudian dilakukan pemanggilan oleh juru sita pengganti dalam perkara ini juru sita penggantinya adalah Amsul Mu'ani yang melakukan panggilan pada Selasa, 10 Januari 2012. Dalam relaas panggilan diketahui bahwa juru sita hanya bertemu dengan pemohon dan termohon I sedangkan untuk termohon II juru sita pengganti tidak bertemu langsung, kemudian juru sita pengganti datang ke kantor kepala desa setempat dan bertemu dengan sekretaris desa berdasarkan relaas panggilan yang telah ditanda tangani sekretaris desa untuk kemudian di sampaikan kepada termohon II. Hal ini menurut penulis telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 390 Ayat (1) yakni disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui juru sita di tempat tinggal/kediaman sebagaimana Pasal 390 Ayat (1) HIR dan Pasal 3 Rv.<sup>8</sup> Dari relaas panggilan juga diketahui bahwa juru sita melakukan panggilan pada tanggal 10 Januari 2012 kepada para pihak dan memberitahukan bahwa persidangan akan dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2012. Melihat jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang maka dapat dipahami bahwa panggilan terhadap para pihak telah bersesuaian dengan Pasal 122 HIR yakni paling lambat tiga hari sebelum hari sidang agar dapat dikatakan panggilan itu patut. Dengan demikian pemanggilan yang dilakukan oleh juru sita

---

<sup>8</sup>Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 222.



Pengadilan Agama Rantau telah sah dan patut menurut hukum formiil Peradilan Agama.

Setelah pemanggilan para pihak telah dilakukan dengan resmi dan patut oleh juru sita, maka sebelum memasuki prosedur pemeriksaan persidangan penulis berpendapat pihak tergugat dapat melakukan eksepsi. Eksepsi artinya tangkisan, maksudnya adalah bantahan atau tangkisan dari tergugat yang diajukannya ke pengadilan. Tujuannya supaya pengadilan tidak menerima perkara yang diajukan oleh penggugat karena alasan tertentu.<sup>9</sup> Dalam hal ini menurut penulis termohon dapat melakukan eksepsi atas kurangnya pihak yang di tarik dalam persidangan berupa eksepsi *error in persona* dalam bentuk *exceptio plurium litis consortium*. Adapun alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada pihak yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat.<sup>10</sup>

Pada hari persidangan tanggal tanggal 16 Januari 2012 dihadiri oleh pemohon dan termohon I saja sedangkan termohon II tidak hadir dalam persidangan tersebut kemudian majelis hakim memutuskan untuk menunda sidang pada tanggal 30 Januari 2012. Selanjutnya pada sidang tertanggal 30 Januari 2012 termohon II tetap tidak hadir dalam persidangan padahal telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah

---

<sup>9</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 109.

<sup>10</sup>Yahya Harahap *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, h. 439.

menurut hukum. Selanjutnya hakim ketua menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk tidak meneruskan perkaranya tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hakim ketua menyatakan perkara ini tidak layak mediasi dan kemudian menyatakan dalam pemeriksaan pokok perkara sidang tertutup untuk umum.

Berdasarkan berita acara tersebut maka telah diketahui bahwa acara persidangan yang diterapkan majelis hakim adalah acara *contradiktoir*, dan setelah melihat berita acara persidangan juga diketahui bahwa majelis hakim tidak melakukan prosedur mediasi, hakim ketua menyatakan perkara tersebut tidak layak mediasi dan menyatakan dalam pemeriksaan pokok perkara sidang tertutup untuk umum.

Melihat kenyataan yang ada dalam bahan hukum primer yakni hakim ketua hanya menyatakan perkara tersebut tidak layak mediasi tanpa menyebut dengan jelas alasan pernyataan tersebut. Sedangkan kalau beracuan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi (selanjutnya disebut PERMA No. 1 Tahun 2008). Menurut Pasal 7 Ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

- (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.
- (2) Ketidakhadiran pihak turut tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.
- (3) Hakim, melalui kuasa hukum atau langsung kepada para pihak mendorong para pihak, untuk berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.
- (4) Kuasa hukum para pihak berkewajiban mendorong para pihak sendiri berperan langsung atau aktif dalam proses mediasi.

- (5) Hakim wajib menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh proses mediasi.
- (6) Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam Perma ini kepada para pihak yang bersengketa.

Secara langsung dapat dipahami mediasi yang ditempuh oleh para hakim bersifat wajib berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) diatas. Bahkan apabila mediasi ini tidak ditempuh berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008, merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 130 HIR/154 Rbg yang berakibat hukum batalnya putusan atas perkara tersebut.<sup>11</sup> Mediasi sebagai bagian dari proses beracara di pengadilan mengikat hakim. Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang yang ditentukan. Ketidakhadiran tergugat tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.<sup>12</sup>

Kemudian, jika lihat kembali perkara ini merupakan perkara pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah*. Menurut hukum Islam seharusnya batal demi hukum karena tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan. Tetapi terlepas dari ketentuan itu dalam Pasal 4 PERMA No. 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa:

Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan penyelesaian Sengketa onsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, semua sengketa perdatayang diajukan ke

---

<sup>11</sup>Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, h. 45.

<sup>12</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, h. 312.

Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Pasal diatas dengan jelas tidak menyebutkan bahwa perkara pembatalan perkawinan tidak termasuk pengecualian perkara yang dapat tidak melalui prosedur mediasi. Dalam Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam masa *'iddah* dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatakan suatu perkawinan dapat dibatalkan, kata dapat dibatalkan menurut kamus hukum dapat di batalkan adalah suatu perbuatan baru batal setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut, sebelum ada putusan, perbuatan hukum tersebut tetap berlaku.<sup>13</sup>Dalam hal ini nikah dalam masa *'iddah* yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang janda yang masih berada dalam *'iddah*-nya, baik *'iddah* talak maupun *'iddah* wafat. Hukum

---

<sup>13</sup>Fienso Suharsono, *Kamus Hukum* (Bogor: Vandetta Publishing, 2010), h. 9.

pernikahan ini batal demi hukum.<sup>14</sup> Akan tetapi Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan demikian, Pasal 71 huruf c menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini masih dalam masa *'iddah* suami lain bukan batal demi hukum. Berarti perkara pembatalan perkawinan termasuk ke dalam perkara yang memiliki kewajiban untuk melalui prosedur mediasi sebagaimana dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 4 tentang jenis perkara yang wajib mediasi dan juga Pasal 2 Ayat (3) tentang kekuatan PERMA ini yang dapat membatalkan putusan yang di dalamnya tidak melakukan prosedur mediasi. Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Rantau Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan merupakan putusan yang batal demi hukum.

Selanjutnya memasuki prosedur pembuktian, telah dijelaskan bahwa pihak yang menggugat sesuatu hak dibebani untuk membuktikan hal tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan dalam *fiqhusSunnah* karya Sayyid Sabiq yaitu:

المدعي هو الذي يكلف بالدليل: والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها، لأنَّ الأصل في المدعى عليه براءة ذمته. وعلى المدعي أن يثبت العكس. فقد روى البيهقيُّ والطبرانيُّ بإسناد صحيحٍ أنَّ الرسولَ ﷺ قال: ((البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))<sup>15</sup>

Artinya: Pendakwa adalah pihak yang dibebani untuk menunjukan bukti: orang yang menyampaikan dakwaan (pendakwa) adalah pihak yang dibebani untuk menunjukkan bukti atas kebenaran dan keabsahan

<sup>14</sup>Abu Bakr Jabir al-Jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, terj. Hasanuddin dan Didin Hafidhuddin, Cet. 3 (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 2008), h. 712.

<sup>15</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunah juz 3*, h.235.

dakwaannya, karena pada dasarnya pihak terdakwa terbebas dari tanggungannya, dan pendakwa harus membuktikan sebaliknya. Sebagaimana Baihaqi dan Thabrani meriwayatkan dengan isnad shahih bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Bukti adalah keharusan bagi pendakwa, dan sumpah adalah keharusan bagi pihak yang memungkiri.”<sup>16</sup>

Selain itu terdapat juga asaspembuktian dalam hukum acara perdata dijumpai dalam Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 Rbg, yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.<sup>17</sup> Berdasarkan bahan hukum primer berupa putusan dan berita acara persidangan, Sarlan bin Miun yang berkedudukan pemohon menguatkan dalil permohonannya dengan mengemukakan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Akta Cerai Nomor 176/AC/2011/PA.Rtu tanggal 26 Juli 2011 (P.1) dan Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin (P.2) serta dua orang saksi yaitu H. Imran bin Asmawi dan Muhammad Yani bin Asmuni. Selain itu juga dalam persidangan diketahui bahwa pihak Artinah bin Sarlan (termohon I) mengakui dalil-dalil yang dikatakan oleh Sarlan bin Muin (pemohon).Alat bukti yang

---

<sup>16</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* terj. Abdurrahim dan Masrukhin, h.454.

<sup>17</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, h. 107.

dikemukakan pemohon telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 164 HIR dan 1866 BW yaitu:

- a) Bukti tulisan/surat;
- b) Bukti saksi;
- c) Bukti persangkaan;
- d) Bukti pengakuan;
- e) Bukti sumpah.

Sebelumnya telah diketahui bahwa majelis hakim menerapkan acara biasa dalam persidangan, karenanya majelis hakim menyatakan bahwa perkara itu memasuki tahap pemeriksaan. Namun kenyataannya, pada akhir putusan perkara Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah* adalah putusan biasa untuk pihak yang hadir sedangkan putusan *verstek* untuk pihak yang tidak hadir (sebagaimana terlampir).

Memahami dari putusan akhir majelis hakim Pengadilan Agama Rantau ini penulis berpendapat majelis hakim tidak tegas dalam memutus perkara ini, ketidaktegasan ini bukan berkaitan dengan pokok permasalahan tetapi ketidaktegasan ini berkaitan tentang kekonsistenan majelis hakim dalam menerapkan acara persidangan sampai pada akhir putusan. Dalam hal ini putusan akhir majelis hakim Pengadilan Agama Rantau terdapat dua jenis putusan yaitu putusan biasa untuk pihak yang hadir sedangkan putusan *verstek* untuk pihak yang tidak hadir. Hal ini yang mendasari penulis berpendapat bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Rantau tidak

konsisten dalam memutus perkara ini. Berdasarkan teori yang ada *verstek* adalah pernyataan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* hanya dapat dinyatakan, apabila pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap sidang pada sidang pertama, dan apabila perkara diundurkan sesuai Pasal 126 HIR, juga pihak-pihak tergugat kesemuanya tidak datang menghadap lagi.<sup>18</sup> Jika terdapat beberapa orang tergugat, sedang salah seorang atau lebih diantaranya tidak datang atau tidak menyuruh wakilnya menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut, perkara diperiksa secara *contradictoir*.<sup>19</sup>

Memahami dari penjelasan diatas dan melihat dari bahan hukum primer yang penulis temukan, maka penulis berpendapat bahwa seharusnya putusan akhir perkara pembatalan perkawinan ini adalah tidak boleh diputus *verstek* karena diantara para termohon ada yang berhadir dalam pemeriksaan sidang, melainkan harus diputus dengan putusan *contradictoir*. Dengan demikian, putusan untuk perkara pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah* adalah putusan *contradictoir* bukan *verstek*. atau dua putusan yang berbeda kepada para pihak. Pendapat penulis ini didukung dengan pernyataan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata menyatakan bahwa:

---

<sup>18</sup>Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, h. 32.

<sup>19</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. 1 Ed. 7*, h. 110.



“Apabila dalam pemeriksaan ada seorang atau lebih tergugat dari sekian banyak tergugat tidak pernah hadir dalam sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan, terhadap tegugat atau beberapa tergugat yang tidak pernah hadir itu tidak boleh dijatuhkan hukuman *verstek* melainkan harus putusan *contradictoir*. Pada bagian terakhir dari surat putusan, disebutkan siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir, termasuk tergugat atau para tergugat yang selama pemeriksaan tidak pernah hadir.”<sup>20</sup>

Sudah sangat jelas bahwa perkara Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa ‘*iddah*’ menunjukkan ketidaktegasan dan ketidakkonsistenan majelis hakim Pengadilan Agama Rantau. Selain itu juga dengan adanya putusan majelis hakim Pengadilan Agama Rantau yang berbeda untuk para pihak yang hadir dan tidak hadir menunjukkan sekali bahwa majelis hakim telah melupakan ketentuan mengenai Pasal 127 HIR yang berbunyi:

”Jika seorang tergugat atau lebih tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka pemeriksaan perkara itu akan ditangguhkan sampai pada hari persidangan lain, yang tidak lama sesudah hari itu penangguhan itu diberitahukan dalam persidangan kepada pihak yang hadir, dan bagi mereka pemberitahuan, itu sama dengan panggilan; sedang si tergugat yang tidak datang, atas perintah ketua, harus dipanggil sekali lagi untuk menghadap pada hari persidangan yang lain. Pada hari itulah perkara itu diperiksa, dan kemudian diputuskan bagi sekalian pihak dengan satu keputusan, yang terhadapnya tak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran.”

Dari Pasal 127 HIR itu dapat dipahami bahwa apabila tergugat terdiri lebih dari satu orang dan pada persidangan pertama ada yang tidak berhadir, maka persidangan ditangguhkan atau ditunda pada sidang

---

<sup>20</sup>Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2005), h. 26.

berikutnya. Penundaan persidangan tersebut cukup diberitahukan tergugat yang telah hadir, pemberitahuan itu sama dengan panggilan. Untuk pihak yang tidak hadir maka juru sita akan memanggil kembali dan pada hari sidang berikutnya itulah terlepas dari hadir atau tidaknya pihak yang dipanggil tadi maka pemeriksaan akan dilanjutkan dan diputusan bagi sekalian pihak dengan satu putusan yang terhadapnya tidak boleh diadakan perlawanan keputusan tanpa kehadiran. Dengan kata lain bahwa Pasal 127 HIR ini menegaskan bahwa dalam kondisi tergugat yang lebih dari satu orang dan ada yang behadir meskipun juga ada yang tidak hadir maka putusan akhirnya harus satu putusan serta putusan tersebut tidak boleh *verstek* karena ada salah seorang tergugat yang hadir.

Tanpa mengurangi rasa hormat penulis terhadap majelis halim yang memutus perkara Nomor 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang pembatalan perkawinan, menurut penulis selain ketidakkonsistenan majelis hakim Pengadilan Agama Rantau dalam menerapkan acara persidangan dan memutus perkara pembatalan perkawinan ini, majelis hakim Pengadilan Agama Rantau juga melanggar ketentuan Pasal 127 HIR sebagaimana dijelaskan di atas dengan memberikan dua keputusan yang berbeda bagi para pihak.

## **2. Analisis Pertimbangan Hukum Dan Dasar Hukum Hakim Pengadilan Agama Rantau Terhadap Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu tentang Pembatalan Perkawinan**

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pertimbangan dalam putusan perdata terdiri dari dua, yaitu pertimbangan tentang duduk perkara dan pertimbangan hukumnya.<sup>21</sup> Dalam putusan Nomor: 9/Pdt.G/2012/PA.Rtu diketahui bahwa majelis hakim memberikan pertimbangan hukum atas perkara pembatalan perkawinan dengan alasan perkawinan dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah* terhadap perkawinan Artinah binti Sarlan dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian. Berdasarkan putusan tersebut majelis hakim mempertimbangkan alat bukti berupa fotocopy Akta Cerai Nomor 176/AC/2011/PA.Rtu tanggal 26 Juli 2011 (P.1) dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin (P.2) serta dua orang saksi yaitu H. Imran bin Asmawi dan Muhammad Yani bin Asmuni.

Menimbang berdasarkan fakta yang telah dikemukakan, maka pernikahan yang dilakukan oleh Artinah bin Sarlan dan Doli Siagian bin Rahmat Siagian di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tanggal 6 September 2011 adalah telah terbukti melanggar Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu dapat dibatalkan dengan demikian Akta Nikah Nomor 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 dan kutipannya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

---

<sup>21</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 221.

Pertimbangan pertama majelis hakim adalah mengenai telah terjadinya perkawinan yang tidak memenuhi persyaratan antara Artinah binti Sarlan dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian. Hal ini diperkuat dengan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang mana alat bukti surat yang dikemukakan Sarlan bin Miun berupa fotocopy Akta Cerai Nomor 176/AC/2011/PA.Rtu tanggal 26 Juli 2011 (P.1) yang membuktikan bahwa status Artinah binti Sarlan (termohon I) adalah seorang janda dan fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Tengah, Kabupaten Tapin (P.2) yang membuktikan bahwa memang benar telah terjadi perkawinan antara Artinah binti Sarlan dengan Doli Siagian bin Rahmat Siagian. Alat bukti surat ini merupakan segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang bisa dimengerti dan mengandung suatu pikiran tertentu. Alat bukti tulisan atau surat diatur pada Pasal 165-167 HIR/282-305 RBg dan Pasal 1867-1894 KUHPerdota.<sup>22</sup> Selain itu juga, Sarlan bin Miun menghadirkan dua orang saksi yang kesaksiannya semakin menguatkan dalil-dalil pemohon. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang di sengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup>Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rieneka Cipta, 2009), h. 99.

<sup>23</sup>Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, h. 166.

Melihat pertimbangan hukum majelis hakim tersebut, maka sejalan dengan asas pembuktian dalam hukum acara perdata dijumpai dalam Pasal 1865 BW, Pasal 163 HIR, dan Pasal 283 Rbg, yang bunyi pasal-pasal itu semakna saja yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau guna membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikan adanya hak itu atau adanya peristiwa tersebut.<sup>24</sup> Hal ini juga senada dengan pernyataan Sayyid Sabiq dalam *fiqih Sunnah* menyebutkan bahwa:

المدعي هو الذي يكلف بالدليل: والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها، لأنَّ الأصل في المدعى عليه براءة ذمته. وعلى المدعي أن يثبت العكس. فقد روى البيهقي و الطبراني بإسناد صحيح أن الرسول ﷺ قال: ((البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ))<sup>25</sup>

*Artinya: Pendakwa adalah pihak yang dibebani untuk menunjukan bukti: orang yang menyampaikan dakwaan (pendakwa) adalah pihak yang dibebani untuk menunjukkan bukti atas kebenaran dan keabsahan dakwaannya, karena pada dasarnya pihak terdakwa terbebas dari tanggungannya, dan pendakwa harus membuktikan sebaliknya. Sebagaimana Baihaqi dan Thabrani meriwayatkan dengan isnad shahih bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Bukti adalah keharusan bagi pendakwa, dan sumpah adalah keharusan bagi pihak yang memungkiri.”<sup>26</sup>*

Adapun dasar hukum majelis hakim dalam memutus perkara tersebut adalah Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu dapat dibatalkan Akta Nikah

<sup>24</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, h. 107.

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* juz 3, h.235.

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 5 terj. Abdurrahim dan Masrukhin, h.454.

195/06/IX/2011 tanggal 6 September 2011 dan kutipannya harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Dasar hukum majelis hakim ini didasari atas alat bukti yang menjadi pertimbangan hukum hakim. Setelah penulis telusuri ternyata pasal yang menjadi dasar hukum majelis hakim dalam pertimbangan tersebut mengenai ketentuan tentang masa tunggu/masa *'iddah*.

Masa *'iddah* merupakan masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya.<sup>27</sup>

Ketentuan mengenai masa *'iddah* seseorang perempuan itu berbeda-beda tergantung pada keadaan perempuan itu sendiri, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Untuk perkara ini berdasarkan Akta Cerai diketahui bahwa Artinah binti Sarlan oleh Pengadilan Agama Rantau harus menjalani masa *'iddah* selama 90 hari. Dari ketetapan mengenai masa *'iddah* tersebut, maka dapat dipastikan bahwa ketika perceraian terjadi Artinah binti Sarlan adalah sebagai perempuan yang masih haid dan tidak dalam keadaan hamil. Sebagaimana dijelaskan bahwa isteri yang pernah dicampuri suaminya masih haid, maka *'iddah*-nya adalah tiga kali *quru>*'. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah/2:228 yang berbunyi:

... قُرُوءٍ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ . وَالْمُطَلَّقَاتُ

<sup>27</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9, h. 534.

*Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' . . .*<sup>28</sup>

Selain itu juga dalam perUndang-Undangan di Indonesia juga menetapkan masa '*iddah*' bagi perempuan yang dicerai suaminya yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) huruf b dan Pasal 153 Ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Selain itu juga, dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan itu. Ini berarti jika terjadi suatu perkawinan yang mana perkawinan itu telah melanggar ketentuan-ketentuan agama maka dikatakan perkawinan itu tidak sah atau harus dibatalkan. Selanjutnya dalam Pasal 70 huruf c Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata, masih dalam masa '*iddah*' dari suami lain.

Hal ini juga diperkuat dengan Pasal 40 huruf b Kompilasi Hukum Islam yakni mengenai larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita dalam keadaan wanita tersebut masih berada dalam masa '*iddah*' dengan pria lain. Dalam masa '*iddah*' berarti hubungan perkawinan mereka masih dianggap belum putus dan tidak dibenarkan bagi isteri untuk kawin dengan pria lain kecuali masa '*iddah*' telah lewat

---

<sup>28</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah untuk wanita*, h. 36.

dan suami tidak merujuknya.<sup>29</sup> Dengan kata lain, perkawinan yang dilakukan ketika isteri masih dalam masa *'iddah* merupakan bentuk pelanggaran atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pelanggaran Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan bersesuaian dengan Pasal 70 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Secara tegas memang tidak ada pasal yang menyebutkan tentang *fasakh* nikah dengan alasan masih dalam masa *'iddah* itu batal demi hukum, sebagaimana aturan dalam hukum Islam. Namun, dari peraturan yang lain sebagaimana disebutkan di atas dapat memberikan pemahaman bahwa apabila terdapat perkawinan yang melanggar pasal-pasal tersebut maka dapat dibatalkan.

Hukum Islam telah menjelaskan bahwa apabila terjadi perkawinan yang tidak memenuhi syarat dalam hal ini mempelai perempuan masih berada dalam masa *'iddah* maka pernikahan itu dinamakan pernikahan *fasid* sebagaimana disebutkan dalam *Kita>b al-Fiqh 'ala> al-Maz<a>hib al-Arba'ah Juz IV* bahwa:

النكاح الفاسد هو ما احتلَّ شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتلَّ ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد.<sup>30</sup>

Adapun terjemah bebas dari kutipan tersebut yaitu nikah *fa>sid* adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya,

<sup>29</sup>Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), h. 89.

<sup>30</sup>Abdurrahman Al-Jaziri>, *Kita>b al-Fiqh 'ala> al-Maz<a>hib al-Arba'ah Juz IV*, h. 109.



sedang nikah *ba>til* adalah apabila tidak memenuhi rukunnya, hukum nikah *fa>siddan* bathil adalah sama yaitu tidak sah.